

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH STUDI KOMPARATIF IBNU ABIDIN DAN YUSUF AL-QARADHAWI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

DESWAN
NIM. 12020315867

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
1445 H / 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul hukum transplantasi organ tubuh studi komparatif ibnu abidin dan yusuf al-qaradhawi yang ditulis oleh:

Nama : Deswan
NIM : 12020315867
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110162002121003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dan judul: "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Studi Komparatif Ibnu
Al-Qayyim Yusuf Al-Qaradhawi" yang ditulis oleh:

Nama : Deswan


Nim : 12020315867

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Skripsi dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

Pembimbing II


Alimad Adri Riva'i, M.A

NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU


Diah Zuhmi Eustami, M.Ag

NIP. 197010101997031010



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deswan
NIM : 12020315867
Tempat/ Tgl. Lahir : Lenggadai Hilir/ 15 Juni 2001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Proposal : Hukum Sulam Alis Dalam Studi Komperatif Mazhab Syafi'i Dan Hambali

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2023
Yang membuat pernyataan





ABSTRAK

Deswan (2024) : Hukum Transplantasi Organ Tubuh Studi Komparatif Ibnu Abidin Dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh dua pendapat dari dua orang tokoh fiqih yang terkemuka yaitu Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi yang mempunyai perspektif berbeda dalam memahami serta memandang permasalahan dari hukum transplantasi organ tubuh yang dimana perbedaan pendapat dari Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi ini terjadi diakibatkan adanya perbedaan dalil, sudut pandang, cara pandang, situasi dan kondisi yang ada yang memerlukan pengkajian lebih dalam berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut melalui pendekatan Muqaran dan penggunaan dalil institut hukumnya.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi berkenaan tentang hukum transplantasi organ tubuh, serta apa saja dalil dan metode yang digunakan oleh Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi berkenaan hukum transplantasi organ tubuh.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menela'ah litelatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab *Radd al-Mukhtar* karya Ibnu Abidin dan Kitab *Fatawa Al-Mu'asirah* (fatwa-fatwa kontemporer) karya Yusuf Al-Qaradhawi serta sumber data sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan hukum transplantasi organ tubuh. Seterusnya penulis menggunakan pendekatan Muqaran yaitu dengan membandingkan pendapat Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Dari hasil penelitian penulis ditemukan jawaban bahwa dalam Masalah hukum transplantasi organ tubuh, Ibnu Abidin tetap berpegang teguh pada argumennya sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi masih memberikan dispensasi dengan persyaratan tertentu yang menyesuaikan waktu dan keadaan dalam penetapan hukumnya. Setelah di kaji dan diteliti, penulis lebih cenderung menguatkan (*tarjih*) pendapat Yusuf Al-Qaradhawi karena pendapat yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi disini penulis lebih kuat serta sangat relevan dalam pengaplikasiannya di masa sekarang karena dapat digunakan sebagai landasan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan transplantasi organ tubuh.

Kata Kunci: Transplantasi, Organ, Tubuh, Ibnu Abidin, Yusuf Al-Qaradhawi, Komparatif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Hukum Transplantasi Organ Tubuh Sutudi Komparatif Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradawi**”.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim’Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Rustami dan Ayahanda Suhaili serta Ibunda Masrida, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan

tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Se., Ph. D.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H.Ahmad Zikri, B.Ed,Dipl.Al.Mh selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab.

5. Kepada Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i, MA. selaku dosen Pembimbing dan Penasehat Akedemik (PA) yang telah memberikan banyak masukan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bimbingan kepada ananda, Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah, Amin Yaa Rabbal Alamin.

8. Kepada para teman-teman saya di Kelas Perbandingan Mazhab Angkatan 20 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta seluruh Kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga besar Jurusan Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

9. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiin ya Rbbal'alaamiin.

Pekanbaru, 2024

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TUJUAN UMUM HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH.....	9
A. Transplantasi Organ Tubuh.....	9
1. Sejarah Transplantasi Organ Tubuh	9
2. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh	10
3. Macam-Macam Transplantasi Organ Tubuh.....	12
4. Macam-Macam Transplantasi Organ	14
5. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh.....	14
B. Penelitian Terdahulu	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh	17
BAB III.....		22
METODE PENELITIAN		22
1.	Jenis Penelitian.....	22
2.	Pendekatan Penelitian	22
3.	Sumber Data.....	23
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
5.	Metode Analisis Data.....	25
BAB IV		26
HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH STUDI KOMPARATIF		
IBNU ABIDIN DAN YUSUF AL-QARADHAWI.....		26
A.	Biografi Ibnu Abidin	26
1.	Riwayat Hidup Ibnu Abidin	26
2.	Pendidikan Ibnu Abidin.....	29
3.	Karya-Karya Ibnu Abidin.....	34
4.	Metode istinbat hukum.....	35
B.	Biografi Yusuf Al-Qaradhawi.....	39
1.	Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi	39
2.	Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi	47
3.	Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Metode Istinbat Hukum.....	52
C. Pembahasan.....	55
1. Pendapat Ibnu Abidin Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh.....	55
2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh.....	56
D. Dalil Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh.....	58
1. Dalil Ibnu Abidin :	58
2. Dalil Yusuf Al-Qaradhawi :	59
E. Analisis Fiqih Muqaran Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi.....	59
BAB V.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Islam adalah suatu agama yang mengatur setiap hukum, perilaku, bahkan sampai penampilan hidup setiap umatnya. Semua peraturan tersebut ada di dalam Al-Qur'an dan juga Hadits. Adapun peraturan dalam kitab-kitab tersebut semata-mata untuk menjadi pedoman setiap umat muslim agar hidupnya terarah dan berada di jalan yang benar.

Di zaman moderen ini semakin banyak persoalan baru yang timbul, sehingga masyarakat awam menjadi bingung terhadap hukum akan muncul, seringkali masyarakat bertanya-tanya hal yang baru itu termasuk mengenai tentang hukum transplantasi organ tubuh.

Transplantasi merupakan salah satu temuan teknologi kedokteran modern dengan metode kerja berupa pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini dapat dilakukan pada satu individu atau dua individu. Transplantasi dilakukan dengan tujuan pengobatan penyakit sebagai berikut:

1. Pengobatan serius, jika tidak dilakukan transplantasi maka akan berakibat padakematian. Seperti transplantasi jantung, ginjal dan hati.
2. Pengobatan yang dilakukan untuk menghindari cacat fisik yang akan menimbulkan gangguan psikologi pada penderita, seperti transplantasi kornea mata, dan menambal bibir sumbing. Transplantasi jenis ini

dilakukan bukan untuk menghindari kematian, tetapi sekedar pengobatan untuk menghindari cacat seumur hidup.¹

Transplantasi memiliki pengertian pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik, dari pengertian transplantasi diatas perlu kita ketahui bahwa transplantasi memiliki berbagai macam pembagian di dalamnya, diantaranya Autotransplantasi, Isotransplantasi, Alotransplantasi, Xenotransplantasi disebut juga heterotransplantasi.²

Di Indonesia sekarang ini, transplantasi dengan tujuan meningkatkan kesehatan manusia yang harus dilakukan dengan cara pembuktian dari pihak medis, tidak dibenarkan melakukannya tanpa persetujuan medis (ilegal). Donasi dan transplantasi organ dapat berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Donasi dan transplantasi organ adalah dua prosedur medis yang paling sering dikaitkan dengan faktor lain di luar pertimbangan aspek medis dan etika. Bagi Indonesia sendiri, selain mengkaji dari kedua aspek tersebut juga harus mengkaji dari aspek budaya, agama, geografi, sosial, dan ekonomi. Ini berarti peraturan saat ini mengenai donasi dan transplantasi organ tidak mungkin dilepaskan dari berbagai kajian aspek tersebut.³

¹Niswatin Mubarrirroh, Transplantasi Dalam Kajian Islam, Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam Vol. 4, No. 2, 2021, Hlm 215.

² Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam, Jurnal Syarah Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, Hlm 115.

³ Fitri Rahmawati, Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili Dan Wahbah Az-Zuhaili), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh), 2023, Hlm 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada dasarnya transplantasi tubuh hukumnya adalah haram sesuai dengan ayat al-qur'an surat An-nisa' ayat 119:

وَلَا ضِلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيَلَيْتَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَكَيْعِبِرَنَّا خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata”.⁴

Dalam transplantasi organ tubuh tidak semua organ bisa di transplantasi, akan tetapi terdapat persyaratan di dalamnya yaitu organ yang dapat diambil dari pendonor yang masih hidup ada ginjal, kulit, sum-sum tulang belakang, dan darah, sedangkan organ yang dapat diambil dari jenazah ada hati, jantung, ginjal, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak.

Tujuan transplantasi organ tubuh ini sendiri yaitu untuk kesembuhan dari suatu penyakit misalnya kebutaan kerusakan jantung, ginjal dan sebagainya, kemudian pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak, atau mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing, dan mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, dari tujuan-tujuan yang ada ini bisa disimpulkan bahwa dapat mengurangi kemudharatan yang timbul di setiap orang.

⁴ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Forum Pelayan Qur'an, 2012), Hlm 97.

Dasar hukum transplantasi organ tubuh terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampauai batas di bumi. (Qs. Al-Maidah: 32)⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kegiatan transplantasi organ tubuh dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi setiap orang yang terdampak kerusakan organ, maka dari itu ayat ini menyimpulkan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.

Dengan berkembangnya zaman dan keilmuan, maka proses transplantasi yang di anggap sulit menemukan jalan keluar yaitu melalui kaidah fiqh yang menyampaikan bahwa *Lā Ḍarar Walā Ḍirār*, yaitu salah satu kaidah fiqh yang paling banyak diimplementasikan dalam kasus-kasus tindakan medis pada dunia kedokteran modern ini, Untuk mengaplikasikan kaidah ini, perlu memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah yang

⁵Departemen Agama Republik Indonesia., *Op, Cit.*, Hlm.150.

wajib dipenuhi: (1) Kerusakan atau kemudaratannya yang dihasilkan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dicerna dan bukan sekedar mengira-ngira, (2) Tidak diperkenankan menghilangkan kemudaratannya dengan menimbulkan kemudaratannya lain yang setara atau bahkan yang lebih besar, (3) Tidak boleh mencegah terjadinya kemudaratannya yang di dalamnya terdapat ketentuan syariat seperti *qiṣāṣ*, *ḥudūd*, dan berbagai macam bentuk hukuman (*'uqūbah* dan *ta'zīr*), karena di balik hukuman tersebut terdapat maslahat yang ingin dicapai.

Dampak dari pesatnya perkembangan dunia kedokteran modern merupakan tantangan tersendiri bagi para ulama kontemporer khususnya dalam melahirkan produk-produk hukum fiqih baru pada ranah fiqih Islam secara keseluruhan.

Tujuan yang dapat diketahui bersama bahwa transplantasi merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ atau jaringan yang rusak, atau tidak berfungsi dengan baik. Pada dasarnya transplantasi bertujuan sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha pengobatan yang lainnya mengalami kegagalan.

Dari aspek hukum Islam, transplantasi organ tubuh belum banyak dibahas secara rinci, sedangkan didalam hukum Islam pada umumnya hanya membahas dari sudut pandang perspektif hukum Islam.

Selain itu ada pula cendekiawan muslim yang juga banyak mempersembahkan pemikirannya terhadap perkembangan keilmuan syariah ini, beliau adalah Ibnu Abidin (Muhammad Amin Bin Umar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibn Abdul Aziz Abidin Dimasiqy), dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa perkembangan keilmuan di dalam Islam ini sangatlah cepat dan mempunyai banyak khazanah dalam setiap ke ilmuannya, seperti transplantasi organ tubuh, yang memiliki proses cukup rumit dalam pengerjaannya serta terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum boleh atau tidaknya.

Hukum transplantasi organ tubuh ini pada umumnya terjadi perbedaan yang cukup mencolok.

Ibnu Abidin mengatakan :

وَأَنَّ قَالَ لَهُ آخِرُ أَقْطَعُ يَدَيَّ وَكُلُّهَا لَا يَحِلُّ ، لِأَنَّ لَحْمَ الْإِنْسَانِ لَا يُبَاحُ فِي الْإِضْطِرَّارِ
لِكِرَامَتِهِ⁶

Artinya :“Bila ada seseorang mengatakan ‘potonglah tanganku dan makanlah’ meskipun dalam keadaan darurat, maka hal itu tetap tidak dihalalkan. Hal ini dilarang karena daging manusia tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan darurat, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan”.

Yusuf Qaradhawi mengatakan: “seorang muslim (yang telah meninggal) dibolehkan menyumbangkan sebagian anggota tubuhnya, seperti hati, ginjal atau yang lainnya selama kerangka umum dari tubuhnya masih tersisa. Sehingga, ia masih bisa dishalatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.”⁷

⁶ Ibnu ‘Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, (Digital Library, Al-Maktabah Alsyamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), Hlm.298.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm.839.

berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang status **Hukum Transplantasi Organ Tubuh Studi Komparatif Ibnu Abidin Dan Yusuf Al-Qaradhawi.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek sumber istinbat hukum yang bersifat *mukhtalaf fiha* yaitu hukum transplantasi organ tubuh studi Komparatif Ibnu Abidin dan Yusuf al-Qaradhawi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi berkenaan dengan *Hukum Transplantasi Organ Tubuh* ?
2. Bagaimana Istisbat yang digunakan oleh Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai transplantasi organ tubuh ?
3. Bagaimana analisis Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai transplantasi organ tubuh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komprehensif pemikiran Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang *Hukum Transplantasi Organ Tubuh*.

- b. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pemikiran antara Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai *Hukum Transplantasi Organ Tubuh*.
 - c. Untuk mengetahui istinbat Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi terhadap *Hukum Transplantasi Organ Tubuh*.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis penelitian menjadikan hasil ini sebagai salah satu bentuk persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan penulis di bidang hukum islam yang lebih spesifik pada perbandingan hukum dalam konteks permasalahan *Hukum Transplantasi Organ Tubuh*.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan dalam berbagai aspek literatur ilmiah ataupun dalam bentuk kajian-kajian dan sosialisasi ke masyarakat terkait *Hukum Transplantasi Organ Tubuh Studi Komparatif Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TUJUAN UMUM HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

A. Transplantasi Organ Tubuh

1. Sejarah Transplantasi Organ Tubuh

Dalam sejarah bedah cangkok telah diatasi dua rintangan, yaitu rintangan teknik dan rintangan penolakan. Sebagian rintangan teknik diatasi setelah dikuasai teknik bedah vaskular⁸, sedangkan penolakan dapat dikendalikan dengan penekanan imunitas. Teknik transplantasi organ dirintis oleh Carrel (Alexis Carrel 1873-1944, ahli biologi dan ahli bedah Prancis), yang melakukan transplantasi ginjal anjing pada tahun 1896. Kejadian ini menjadi titik awal perkembangan bukan hanya dibidang transplantasi, tetapi juga bidang bedah *vaskular*, bedah eksperimental⁹, dan bedah *mikro*¹⁰. Cangkok organ dimulai dengan pengalaman ahli bedah memindahkan kulit seorang penderita luka bakar dari bagian tubuh yang utuh ke bagian yang luka, sekitar tahun 1920-an.¹¹

Perang Dunia II banyak menyumbangkan pengalaman yang pada akhirnya membawa pada kesimpulan bahwa transplantasi kulit yang kedua kalinya pada donor yang sama akan ditolak lebih cepat,

⁸ Vascular (Vaskular) ialah Berhubungan Dengan Pembuluh, Terutama Pembuluh Darah, Lihat, John H (Ed.), *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*, Alih Bahasa, Huriawati Hartono, Dkk. Ed. 4, (Jakarta: Egc, 2004), Hlm. 1209.

⁹ *Experimental (Eksperimental) Medicine* ialah Penyelidikan Ilmiah Masalah Medis Dengan Eksperimen Hewan Atau Dengan Riset Klinis, *Ibid*, Hlm. 403.

¹⁰ *Micro (Mikro)* ialah Awalan Yang Menunjukkan Kecil, *Ibid*, Hlm. 723.

¹¹ R. Sjahmuhidajat Dan Wim De Jong (Editor), *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Ed. 2, (Jakarta: Egc, 2004), Hlm. 176.

sedangkan bila transplantasi kedua dari donor yang berbeda, reaksi penolakan kedua sama lamanya dengan yang pertama. Ini menimbulkan dugaan proses penolakan adalah suatu proses *imunologi*. Kemudian Peter Brian Medawar (Warga negara Inggris, lahir 1915, ahli biokimia, hadiah nobel 1960) dalam perang dunia II, berhasil mengembangkan dasar-dasar imunologi untuk transplantasi berdasarkan pemikiran tentang penggolongan darah ABO (Karl Landsteiner, penemu golongan darah (ABO) pada tahun 1901) pada transfusi darah.¹²

2. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada saat ini adalah: mata, ginjal, dan jantung, karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan, karena ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit.¹³

¹² *Ibid*, Hlm. 176.

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), Hlm. 121.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, pencangkokan organ tubuh menjadi suatu kebutuhan untuk membahagiakan orang lain atau bahkan untuk menyelamatkan orang lain dari penyakit yang mematikan, walaupun hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang mampu saja.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya: Pertama, donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter ahli yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.¹⁴ Bertalian dengan donor, tranplantasi dapat dikategorikan kepada tiga tipe, yaitu:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini diperlakukan seleksi yang cermat dan harus diadakan general check up baik terhadap donor, maupun terhadap resipien. Hal ini dilakukan demi untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan adanya penolakan tubuh resipien dan juga untuk menghindari dan mencegah resiko bagi donor.

¹⁴Abuddin Nata (Ed.), *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 101.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan alat bantu pernafasan khusus.
3. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis. Di samping itu, juga harus diperhatikan daya tahan organ yang akan dicangkokkan, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien, atau apakah sel-sel dan jaringannya sudah mati, sehingga tidak bermanfaat lagi bagi resipien.¹⁵

3. Macam-Macam Transplantasi Organ Tubuh

Berdasarkan sumber organ cangkok, dikenal empat macam transplantasi, yaitu:

1. Autotransplantasi (dari atau kepada diri sendiri) dilakukan pada individu yang sama, sering disebut juga transplantasi autolog. Organ yang dapat mengalami autotransplantasi umumnya kulit, ginjal, pankreas, tulang limpa, dan darah (autotransfusi). Dalam praktik, autotransplantasi ini digunakan dalam penanganan radupaksa.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 101-103.

2. Isotransplantasi, disebut juga transplantasi isolog atau syngene, adalah transplantasi antara dua individu yang genetiknya sama. Jenis ini umumnya hanya dapat dilakukan dalam eksperimen, misalnya pada tikus yang diternakkan dengan saudara kandungnya terus-menerus sehingga 99% antigen yang dimilikinya identik. Pada manusia, cangkok dapat dilakukan untuk setiap organ pada saudara kembar.
3. Alotransplantasi dilakukan antara dua individu yang spesiesnya sama. Pada manusia disebut homotransplantasi atau transplantasi alogen. Secara klinis homotransplantasi dapat dilakukan antara dua individu yang ada atau yang tidak ada hubungan keluarga, baik dari donor hidup maupun donor dari orang yang mati. Organ yang dapat dicangkok dengan cara ini adalah setiap organ atau jaringan dengan syarat ada persamaan sistem HLA (human lymphocyte antigen system A) dan ABO pada kedua individu.
4. Xenotransplantasi disebut juga heterotransplantasi atau transplantasi xenogen, dilakukan antara dua individu yang berbeda spesies, misalnya dari hewan ke manusia. Heterotransplantasi pada manusia dari simpanse dapat bertahan lebih lama dari pada yang berasal dari binatang menyusui lainnya. Pencangkokan ini dapat dilakukan pada setiap organ, tetapi ini dalam tahap eksperimental karena masalah penolakan belum diatasi.¹⁶

¹⁶ R. Sjamsuhidajat Dan Wim De Jong (Editor), *Op.Cit.* Hlm. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-Macam Transplantasi Organ

Dalam melakukan transplantasi macam-macam organ yang dapat di transplantasi yaitu :¹⁷

Organ yang dapat diambil dari donor hidup:

- Ginjal.
- Kulit
- Sumsum tulang belakang
- Darah (transfusi darah)

Organ yang dapat diambil dari jenazah

- Hati.
- Jantung
- Ginjal
- Kornea
- Pankreas
- Paru-paru
- Sel otak

5. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ atau jaringan yang rusak, atau tidak berfungsi dengan baik. Pada dasarnya transplantasi bertujuan sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha

pengobatan yang lainnya mengalami kegagalan.¹⁸ Sementara itu menurut Sa'ad pada dasarnya transplantasi bertujuan untuk :

1. Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, kerusakan jantung, ginjal dan sebagainya.
2. Pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak, atau mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.¹⁹
3. Mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.²⁰

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai transplantasi organ tubuh memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang transplantasi organ tubuh biasanya hanya membahas mengenai karakteristik ataupun analisis terhadap transplantasi. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama yaitu tentang transplantasi organ tubuh.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, Cet. 1, Hlm. 112.

¹⁹ Chuzaimah Sa'ad Ih, *Transplantasi Dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan* (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus). 1995, Cet. 1, Hlm. 72.

²⁰ Abul Fadl Muhsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, Dan Eksperimen Pada Hewan*, 2007. Hlm. 86.

Diantaranya adalah jurnal Rosmini, Abd. Qadir Gassing, Marilang dengan judul “*Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer*” pada 15 Desember 202, Transplantasi merupakan salah satu bentuk terapi kedokteran pada zaman sekarang yang sangat penting namun standar atau tolak ukur penggunaan dan asal organ menjadi persoalan berkaitan dengan etis dan agama yang harus diselesaikan.⁴ Pada periode klasik, hukum asal transplantasi organ tubuh menuai banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama berkenaan dengan kedudukan ketentuan pada perbuatan transplantasi organ tubuh manusia, baik yang berasal dari binatang, tubuh sendiri, sesama manusia dan benda buatan yang menyerupai serta yang berasal dari orang yang telah meninggal dunia.⁵ tujuan dari sebuah transplantasi organ tubuh ialah menghilangkan penderitaan orang lain atau setidaknya mengurangi kepedihan yang orang lain rasakan dan meningkatkan harapan hidup seorang penderita namun disisi lain bahwa transplantasi juga memunculkan berbagai problematika dari sisi hukum dan etis.

Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 10, No. 2, Juli Desember 2011, Dengan judul “*Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam*” oleh Haswir yang membahas tentang Transplantasi atau pencangkokan organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh tertentu yang mempunyai daya hidup yang sehat, dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik milik orang lain. Orang yang anggota tubuhnya dipindahkan disebut donor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(pen-donor), sedang yang menerima disebut repisien. Cara ini merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh tersebut karena penyembuhan atau pengobatan dengan prosedur medis biasa tidak ada harapan kesembuhannya. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus dipertimbangkan dari segi non medik, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.

C. Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Dasar hukum transplantasi organ tubuh terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa)

keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Qs. Al-Maidah: 32)²¹

Sedangkan hukum transplantasi organ tubuh menurut Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ tubuh dan jaringan tubuh yang berbunyi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.
2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.
3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan faal/fungsi yang sama dan tertentu, yang berdasarkan kemampuan regeneratifnya terdiri atas jaringan yang dapat pulih kembali dan jaringan yang tidak dapat pulih kembali.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, Hlm.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendonor adalah orang yang menyumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.
5. Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bertujuan untuk:

- a. menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup;
- c. memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia; dan
- d. melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien.

Pasal 3

- (1) Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (2) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari Pendonor dengan sukarela.
- (3) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun.

Pasal 4


- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan melalui kegiatan pengerahan Pendonor.
- (4) Pengerahan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa fasilitasi pembuatan wasiat medik dan kegiatan pengerahan Pendonor lain.²²

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan objek kajian skripsi ini, Penulis mengkategorikan penelitian ini kepada kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan komparasi (*Muqaranah/ Muqarin*), yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur perbandingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dan selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan Hukum

²³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), Hal 31.

Transplantasi Organ Tubuh Studi Komparatif Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan, yaitu dengan rujukan kitab karya Ibnu Abidin, seperti: *Radd al-Mukhtar* dan rujukan kitab karya Yusuf al-Qaradhawi, seperti *Huda al-islam Fatawa Mu"assirah, Halal wa Haram fil Islam*, serta buku-buku lainnya.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.²⁵ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang Hukum transplantasi organ tubuh seperti, *Kajian Fikih Kontemporer, Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan*. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi

²⁴ *Ibid.*, Hal 152.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 152.

sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer

- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.²⁷ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna,

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), Hal. 208.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal.

metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.²⁸

Maka pengumpulan data ditentukan dengan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan pendapat dari Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

5. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, Penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.²⁹ Data-data yang terkumpul di analisis dengan membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat, yaitu dengan membandingkan data atau Hukum Transplantasi Organ Tubuh Sutudi Komparatif Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi

²⁸ Andi Prastowo, *Op. Cit.*, Hal. 162.

²⁹ Sumanto, *Teori Dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service, 2014), Hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Ibnu Abidin dan Yusuf al-Qaradhawi tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh, Maka Penulis Menyimpulkan :

1. Menurut Ibnu Abidin “Bila ada seseorang mengatakan ‘potonglah tanganku dan makanlah’ meskipun dalam keadaan darurat, maka hal itu tetap tidak diharamkan. Hal ini dilarang karena daging manusia tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan darurat, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan”, Inti dari pernyataan Ibnu ‘Abidin di atas adalah manusia secara syara’ dimuliakan meskipun ia kafir, maka tindakan yang merendahkan manusia dan menyamakannya dengan suatu benda tidaklah diperbolehkan. Mengenai hal tersebut hukumnya telah dijelaskan dalam kitab *Fath al-Qadir*. Berdasarkan hal ini maka tidak diperkenankan menjual kotoran manusia, atau apa pun yang merupakan bagian dari tubuh manusia, termasuk kuku atau rambut, bila manusia meninggal, maka semuanya harus dikuburkan. Memanfaatkan anggota atau organ tubuh manusia sama sekali tidak diperbolehkan, sebagian karena alasan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan.
2. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Yusuf Qaradhawi mengatakan: “seorang muslim (yang telah meninggal) dibolehkan menyumbangkan

sebagian anggota tubuhnya, seperti hati, ginjal atau yang lainnya selama kerangka umum dari tubuhnya masih tersisa. Sehingga, ia masih bisa dishalatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.” Lebih lanjut Qaradhawi menyatakan “seperti diketahui bersama bahwa anggota-anggota tubuh manusia kalau tidak disumbangkan untuk kemashlahatan manusia lainnya hanya akan binasa.

3. Perbedaan pendapat antara kedua tokoh di atas dilatari oleh pola pikir yang berbeda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda, Ibnu Abidin menyampaikan “Bila ada seseorang mengatakan ‘potonglah tanganku dan makanlah’ meskipun dalam keadaan darurat, maka hal itu tetap tidak dihalalkan. Hal ini dilarang karena daging manusia tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan darurat, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan”, Inti dari pernyataan Ibnu ‘Abidin di atas adalah manusia secara syara’ dimuliakan meskipun ia kafir, maka tindakan yang merendahkan manusia dan menyamakannya dengan suatu benda tidaklah diperbolehkan, sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi Yusuf Qaradhawi mengatakan: “seorang muslim (yang telah meninggal) dibolehkan menyumbangkan sebagian anggota tubuhnya, seperti hati, ginjal atau yang lainnya selama kerangka umum dari tubuhnya masih tersisa.

Analisis Penulis bahwa pendapat yang paling relevan dan sesuai untuk pada saat ini ialah pendapat yusuf al-qaradhawi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimana membolehkan transplantasi organ tubuh dengan persyaratan yang ketat, maka dari itu banyak manusia yang dapat terselamatkan dari organ tubuh yang rusak yang mendatangkan mudharat lebih besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut,

1. Sebagai seorang Akademisi, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap Toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus di junjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya lah kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.
3. Semoga dengan skripsi ini para pembaca dan kita dapat terbantu dalam memahami Hukum Transplantasi Organ Tubuh Studi Komparatif Ibnu Abidin dan Yusuf Al-Qaradhawi, dalam penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal, namun mungkin masih terdapat kesalahan dan kekeliruaan baik substansi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saya mohon saran dan masukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk perbaikan dimasa yang akan datang, untuk itu semua saya ucapkan terima kasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Einsklopedi Hukum Islam (ed.)*, Yusuf Al-Qaradhawi, (Jakarta: PT. Ichitjar Baru Van Hoeve, 2006), jilid 5, Cet. 7.
- Abuddin Nata (ed.), *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abul Fadl Muhsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, 2007.
- Ahmad Syalibi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam; Imperium Turki Usmani*, Jakarta: Kalam Mulia.1988.
- al-Bagdādī, ‘Abdullatīf. *al-Ṭibbu min al-Kitāb wa al-Sunnah*. (Cet. 3; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1414H/1994 M).
- al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 2010).
- Ali Akbar, “*Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu’ashirah*”, Jurnal Ushuluddin Vol. Xviii No. 1, (Januari 2012).
- al-Nasimi, Muḥammad Nāẓim. *al-Ṭibb al-Nabawi wa al- ‘Amal al-Hadīs*. (Cet. 4; Beirut-Lebanon: Muassasah Al-Risālah, 1407 H/1987 M).
- al-Suyuti, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *al-Asybah wa al-Naẓair*. (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1990), hlm. 83.; Ibnu Nujaim, Zainuddīn bin Ibrahim bin Muḥammad al-Ḥanafī. (1400/1979). *al-Asybah wa alNaẓair ‘ala Mazhab al-Imam Abi Ḥanīfah*. (Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1979).
- al-Syinqīṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Ahkam al-Jirahah al-Ṭibbiyah wa al-Āsār alMurattabah ‘Alaihā*. (Cet. 3; Kairo: Maktabah al-Tābi’īn, 1424 H/2004 M).
- al-Zarqā, Mustafā Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al- ‘Am*, Juz 2 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H/2004 M).
- al-Zinjānī, Muḥammad bin Aḥmad Syihābuddīn. *Takhrīj al-Furu’ ‘ala al-Uṣul*. (Cet. 3; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1978).
- Badri Yatim MA, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chuzaimah Sa'ad IH, *Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus). 1995, cet. 1.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar 2004

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Forum Pelayan Qur'an, 2012).

Experimental (eksperimental) Medicine ialah penyelidikan ilmiah masalah medis dengan eksperimen hewan atau dengan riset klinis.

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publising House, 1995, cet. 1.

Fitri Rahmawati, *Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili Dan Wahbah Az-Zuhaili)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh), 2023.

<http://duniakedokterananimal.blogspot.com/2012/09/transplantasi-organ-danjaringan.html>, di download pada tanggal 29 mei 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-isra/70> diakses 3 Juni 2024.

<https://quran.nu.or.id/an-nur/33> diakses 3 Juni 2024.

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005).

Ika Ruswanti, *Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Imam al-Saw, *Hasyiyah al-Sawi 'ala al-Syarh al-Saghir*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005).

Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Idea Press Yogyakarta, Cet. 1. 2019).

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).

Micro (mikro) ialah awalan yang menunjukkan kecil.

Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW sebuah pengantar oleh Quraish Shihab, penerjemah Muhammad al-Baqir dari As-Sunnah an-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz I, Bairut, Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Penerj: Drs. Syihabuddin dari Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Quwwatih, 'Ādil bin 'Abdil Qādir Waliyu. *al-Qawā'id wa al-dawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Qarāfiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1425 H/2004 M) hlm. 220.; Sa'idī, Yaḥyā *al-Taḳ'īdal-Fiqhī wa Āsaruhu fī al-Ijtihād al-Ma'aṣir*. (Cet. 1; Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1431 H/2010 M).

R. Sjahmuhidajat dan Wim de Jong (editor), *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Ed. 2, (Jakarta: EGC, 2004).

Repelita, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*.

Vascular (vaskular) ialah berhubungan dengan pembuluh, terutama pembuluh darah, lihat, John H (ed.), *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*, alih bahasa, Huriawati Hartono, dkk. Ed. 4, (Jakarta: EGC, 2004).

Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengetasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Prioritas Urutan Amal dari yang Terpenting dari yang Penting*, penerjemah Moh. Nurhakim dari Fii Fiqhil Aulawiyaati fii Dhau'il Qur'ani wa Sunnati, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 2.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal wa Haram fil Islam* Penerjemahan oleh Muhammad Muammal Hamidy dalam "Halal dan Haram dalam Islam", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cet.1.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Huda al-islam Fatawa Mu'assirah* Penerjemah H. Abdurracman Ali Bauzir dalam "Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi" (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Yusuf Al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, di terjemahkan oleh Hartono Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987).